



**P U T U S A N**

**Nomor 6138 K/Pid.Sus-LH/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ZAINUDDIN alias SARKODES;**  
Tempat Lahir : Parepare;  
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/3 Oktober 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kepala Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tolitoli karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli tanggal 12 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUDDIN alias SARKODES terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 6138 K/Pid.Sus-LH/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINUDDIN alias SARKODES, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Zainuddin alias Sarkodes sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap pada Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) lembar fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01088 atas nama Yunus M. Mangale di Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
  - 8 (delapan) lembar fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00844 atas nama MOH SAID di Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 11/Pid.Sus2023/PN Tli tanggal 16 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUDDIN alias SARKODES tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

*Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 6138 K/Pid.Sus-LH/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) lembar fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01088 atas nama Yunus M. Mangale di Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
  - 8 (delapan) lembar fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00844 an. MOH SAID di Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 82/PID.SUS/2023/PT PAL tanggal 18 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ZAINUDDIN alias SARKODES tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tli tanggal 16 Mei 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/03/Akta.Pid/2023/PN Tli yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tolitoli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat

*Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 6138 K/Pid.Sus-LH/2023*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Agustus 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 21 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 21 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup", tidak salah dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta telah dengan cermat mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa *judex facti* telah dengan tepat mempertimbangkan fakta hukum di persidangan yakni pada tahun 2017 Terdakwa melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah mengajukan penerbitan Sertipikat Hak Milik Non Pertanian di lokasi habitat Mangrove di Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, yang didasarkan hasil dari Rapat Rembuk Dusun-Dusun Desa

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 6138 K/Pid.Sus-LH/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli Tahun 2017;

- Bahwa rencana lokasi yang akan diterbitkan Sertipikat adalah kawasan yang secara kasat mata ditumbuhi oleh habitat mangrove dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer yang kemudian diubah dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 Habitat Mangrove, Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli pada Koordinat N. 01° 04' 42" dan E. 120° 48' 05"; dan N. 01° 04' 41,87" dan E. 120° 48' 4,83" merupakan wilayah yang termasuk ke dalam wilayah Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB);
- Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden tentang Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer tersebut maka proses pengajuan dokumen perizinan atau sertifikat hak milik yang berada dalam wilayah PIPPIB tidak atau belum boleh diproses atau ditunda prosesnya sebelum ada pelepasan status PIPPIB;
- Bahwa meskipun kawasan yang secara kasat mata ditumbuhi oleh habitat mangrove dan kawasan tersebut termasuk Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer, namun Terdakwa tetap mengajukan permohonan Sertipikat tersebut kepada BPN;
- Bahwa Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tolitoli pada tahun yang sama (2017) telah menerbitkan sertifikat yang dimohonkan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa segera membagikannya kepada masyarakat yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam masing-masing sertifikat tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019, Terdakwa sebagai Kepala Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli memerintahkan kepada Saksi Salim S. Pontoh untuk mencari orang yang bisa membersihkan lokasi Mangrove yang akan dijadikan jalan guna akses ke pemukiman masyarakat di sekitar Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kecamatan

*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 6138 K/Pid.Sus-LH/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galang, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya Saksi Salim S. Pontoh bertemu dengan orang yang sanggup untuk membersihkan Mangrove di lokasi yang dimaksud dengan imbalan semua kayu-kayu Mangrove yang sudah dia tebang akan dia ambil untuk digunakan membakar batu merah;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 September 2021 dilakukan peninjauan di lokasi tersebut dan ternyata setelah diukur terdapat 63 (enam puluh tiga) bidang Sertipikat yang masuk dalam Kawasan Kerusakan Tanaman Mangrove dengan luas total 17.673 m<sup>2</sup> (tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga meter persegi);
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli DR. Dadan Mulyana, S.Hut., M.Si., yang telah melakukan penelitian di lokasi koordinat N 01°04'42"-E 120°48'05" dan N 01°04'41.87"- E120°48'4,83" yang terletak di Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan hasil analisis vegetasi didapatkan data berupa berkurangnya kerapatan vegetasi mangrove pada tingkat pohon di lokasi areal mangrove yang sudah rusak akibat penebangan kerapatan vegetasinya adalah 250 (dua ratus lima puluh) individu/Ha. Penebangan dan penimbunan tanah untuk jalan mengakibatkan berkurangnya vegetasi mangrove tingkat pohon, sehingga berdasarkan Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan maka kegiatan akibat penebangan menyebabkan kematian pohon mangrove dan telah menimbulkan kerusakan habitat mangrove pada lokasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup", melanggar Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa namun demikian *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 6138 K/Pid.Sus-LH/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan, terlalu berat mengingat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk kepentingan Terdakwa sendiri melainkan untuk kebutuhan Masyarakat Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 82/PID.SUS/2023/PT PAL tanggal 18 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 11/Pid.Sus2023/PN Tli tanggal 16 Mei 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ZAINUDDIN alias SARKODES** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 82/PID.SUS/2023/PT PAL tanggal 18 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 11/Pid.Sus2023/PN Tli tanggal 16 Mei 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan

*Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 6138 K/Pid.Sus-LH/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **7 Desember 2023** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**

Ttd./

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd./

**H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Ayumi Susriani, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 6138 K/Pid.Sus-LH/2023*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19611010 198612 2 001

*Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 6138 K/Pid.Sus-LH/2023*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)